



PUTUSAN

Nomor 2257 K / Pid.Sus / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MASTUR INDRA A MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID;
Tempat lahir	:	Mempawah;
Umur/tanggal lahir	:	50 tahun / 12 Mei 196
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sejarah Gang G Putting I No.19 Rt. 00 Rw. 08 Kelurahan Sur Jawi, Kecamatan Pont Kota Pontianak;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Pontianak, sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan Pertama Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;

10 Hakim/Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;

11 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013;

12 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3413/2013/S.1143.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 ;

13 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3414/2013/S.1143.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID bersama saksi FIFIANA KAM Als FIFI Anak CHIN BIE KUNG dan saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG Anak TJIU KIM KHUN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau ditahan, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat Pengadilan Negeri Mempawah dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram yang terdiri :1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal tahun 2009 sewaktu Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID berada di rumah ISKANDAR, MARIO (DPO) menelpon ISKANDAR dan Terdakwa berada di samping ISKANDAR, selanjutnya Terdakwa diperkenalkan dengan MARIO melalui telepon, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor HP kepada MARIO, setelah ISKANDAR meninggal tahun 2010 Terdakwa ditelepon MARIO minta tolong menerima kiriman Shabu tapi Terdakwa menolak. Kemudian sekira awal tahun 2012 MARIO menelepon Terdakwa lagi minta tolong menerima kiriman dan mengantar Shabu, terus Terdakwa jawab "iya" selanjutnya bulan Juli 2012 Terdakwa bertemu dengan MARIO di Hotel Aston lantai 3 (tiga) nomor kamarnya lupa, MARIO mengatakan "saya mau kirim barang (shabu) dari Jakarta ke Pontianak banyaknya belum ditentukan, Terdakwa dijanjikan upah kalau 1 (satu) kali pengiriman shabu Terdakwa memperoleh upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 MARIO menelepon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa ada pengiriman barang (shabu) ke rumah Terdakwa di Jalan Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, supaya Terdakwa menunggu dan menerima shabu tersebut di rumah ;

Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama, saksi TOMI nama samaran yang belakangan bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi ditelepon saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG mengatakan barang (shabu) sudah ada, agar menyiapkan uang Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah siap uangnya, hanya kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya nanti bisa antar ke Rutan ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 sekira pukul 12.00 WIB datang barang (shabu) yang dibungkus dengan kertas warna krim yang diantar pegawai TIKI, selanjutnya Terdakwa menelpon MARIO memberitahu bahwa barang

Hal. 3 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) sudah Terdakwa terima, terus dijawab MARIO ya, sekira pukul 13.00 WIB MARIO menelepon Terdakwa menyuruh membuka barang (shabu) tersebut isinya kurang lebih 2 (dua) kilogram shabu dan 1,8 (satu koma delapan) kilogram shabu dan MARIO menyuruh Terdakwa untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik sehingga 1 (satu) kantong plastiknya beratnya 100 (seratus) gram shabu, selanjutnya MARIO juga ada mengirim nomor HP 081256865222 dan menyuruh Terdakwa menghubungi seorang perempuan tersebut untuk diserahkan shabu tersebut. Dan Terdakwa juga disuruh untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus yang beratnya kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) kilogram shabu tersebut, lalu Terdakwa pisahkan sebanyak 500 gram dengan cara menyendoknya dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa paketkan ke 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram shabu, selanjutnya Terdakwa masukkan ke kantong plastik hitam lalu disimpan dimasukkan ke tas ransel, kemudian Terdakwa menelepon nomor HP 081256865222 dan Terdakwa mendengarkan suara perempuan ternyata belakangan bernama saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan “saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungi lagi”, setelah satu jam kemudian perempuan tersebut menelepon Terdakwa dan mengatakan “antar ke Sungai Raya dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata”. Setelah menerima telepon tersebut Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan membawa shabu sebanyak 500 gram yang dipaketkan menjadi 5 (lima) kantong plastik berisi shabu, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram shabu yang disimpan dimasukkan ke tas ransel untuk dijual atau menyerahkan shabu tersebut ;

Bahwa pada hari yang sama tanggal 7 November 2012 saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG menelpon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dari dalam wartel rutan Pontianak dan memberikan nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI agar seorang laki-laki tersebut dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI (DPO) yang mana seorang laki-laki masih di tengah perjalanan ;

Bahwa tidak lama kemudian saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG menelpon saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada di tempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah di tempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah berada di tempat selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI “mengatakan sudah di sungai raya dalam ada jembatan tinggi sebelah kanan ada rumah” tepatnya di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi FIFIANA KAM Als FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan ”nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan bang, kata kak TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG uangnya dipisah”, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong di lainkan untuk saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG ;

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelepon saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG dengan menggunakan bahasa cina, setelah selesai telepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) kalau orang yang mau antar barang menggunakan motor jenis Honda Vario, menggunakan jaket jean warna biru ;

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI mendapatkan nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki dari saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon seorang laki-laki tersebut tidak lain belakangan Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR dan menanyakan sudah sampai dimana, dan dijawab Terdakwa sudah di simpang polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengirim SMS kepada Terdakwa ”antar barang (shabu) ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata” ;

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di jembatan tinggi Sungai Raya Dalam tepatnya Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa melihat ada rumah sebelah kanan dan seorang perempuan (saksi FIFIANA KAM Als FIFI) memakai kaca mata duduk di depan rumah, Terdakwa berhenti memarkir motornya di depan rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan Terdakwa dipersilahkan masuk rumah kemudian Terdakwa langsung masuk sebelum menyerahkan shabu Terdakwa sempat mengatakan pada saksi FIFIANA KAM Als FIFI “ada pesan dari MARIO untuk menerima atau

Hal. 5 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



mengambil uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” tapi saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak menjawab, kemudian Terdakwa duduk di lantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan shabu yang disimpan di dalam tas ransel Terdakwa yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) di lantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam yang ada di lantai tersebut dan memastikan itu narkotika jenis shabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu shabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada di dalam rumah dan di luar rumah, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan perincian: 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram shabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q.yang diparkir di depan rumah ;

Bahwa setelah Terdakwa diperiksa (diinterogasi) oleh petugas polisi, Terdakwa mengatakan masih memiliki, menyimpan shabu di rumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa ke rumahnya di Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt. 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota untuk melakukan pengeledahan rumah. Setelah dilakukan pengeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar Terdakwa ditemukan :

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih Narkotika jenis shabu.dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
- 1 (satu) unit isolatip.
- 1 (satu) buah sendok stainless.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 0291831647, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor Rekening 1710628277, 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 146-00-0627803-5.
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
- 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
- 1 (satu) buah klik BCA.
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam.
- 3 (tiga) unit *handphone* masing-masing merk Samsung, Blackberry dan Nokia.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.
- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang ditemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian :1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota adalah miliknya didapat dari orang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 November 2012 yang dikirimkan ke rumah Terdakwa ;

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang ditemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak

Hal. 7 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, yang mana sebelum dipisahkan jumlah shabu tersebut berat bruto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram. Jadi shabu yang dimiliki dan disimpan di lemari rumah Terdakwa, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing 1 (satu) kantong plastik kurang lebih 1,3 kg shabu dan 1 (satu) kantong plastik 2 (dua) kg shabu ;

Bahwa Terdakwa menerima kiriman Narkotika jenis shabu dari MARIO sudah lebih dari 4 (empat) kali, tetapi yang Terdakwa ingat 2 (dua) kali ada di Bulan Oktober 2012 dan 2 (dua) kali di Bulan November 2012, untuk dijual kepada yaitu :

- 1 Oktober 2012 sekira jam 20.00 WIB, shabu sebanyak 1 (satu) Kg, dan disuruh mengantar ke Masjid Jami' yang berada di daerah Beting kepada DEDET ;
- 2 Masih Oktober 2012, jam 20.00 WIB, shabu sebanyak ½ (setengah) Kg diserahkan DEDET” ;
- 3 Jumat tanggal 2 November 2012 sekira jam 20.00 WIB, shabu sebanyak ½ (setengah) Kg disuruh ngantar ke Wempi di Jalan Veteran Gg. Sukur 3 No. 2 Pontianak Selatan ;
- 4 Minggu tanggal 5 November 2012 shabu sebanyak ½ (setengah) Kg disuruh mengantar ke Wempi ;

Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, disuruh mengirim uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) lewat transfer Bank BCA dengan nomor rekening : 4070288511 An. MARIANI HARTANTO, sedangkan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa disuruh ambil sebagai upah (komisi) hasil penjualan shabu untuk 3 (tiga) kali pengiriman shabu, dan Terdakwa masukkan ke dalam tabungan Terdakwa Bank BCA KCU Pontianak Jl. A. Yani Pontianak, dengan nomor rekening 0291831647 An. MASTUR INDRA, sedangkan yang keempatnya tidak mengirim karena Terdakwa ditangkap ;

Bahwa selama ini Terdakwa mendapat upah (komisi) jual beli shabu dari MARIO adalah sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, belikan motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q, dikirimkan kepada anak Terdakwa atas nama NESIA dan NICO juga untuk dikirimkan kepada kakak Terdakwa untuk berobat ibu Terdakwa ;

Bahwa saldo yang tercatat dalam 6 (enam) buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0291831647 atas nama MASTUR INDRA jumlahnya adalah Rp19.453.534,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), adalah sisa upah (komisi) hasil penjualan shabu dari MARIO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebelum Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 7 November 2012, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di ATM Bank BCA belum sempat dibelanjakan disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa, sewaktu penggeledahan rumah, uang tersebut tercampur dengan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut disita oleh petugas berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan pemblokiran dan permintaan pengambilan uang tunai untuk dilakukan penyitaan tabungan atas nama Mastur Indra dengan nomor rekening 0291831647 yang ada di Bank BCA Pontianak ternyata uang yang bisa diambil kurang lebih Rp9.415.867,63 (sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen), dikarenakan ada potongan biaya :

1. administrasi (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) :Rp40.000,00
2. pemberian bunga (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) :Rp23.260,30
3. tabungan,potongan pajak bunga (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) : Rp4.652,06

Sehingga dari saldo siap pada intrusi sita dari Pengadilan terdapat perbedaan Rp21.391,76, sedangkan yang Rp5.000.000,00 menurut keterangan Petrus Sentoso selaku Kepala Operasional Cabang PT Bank BCA cabang Pontianak disisakan untuk kepentingan pemblokiran karena ada permintaan dari pihak BNN pusat untuk dilakukan penyidikan guna mengetahui aliran dana selanjutnya ;

Bahwa kemudian saldo yang tercatat dalam 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas dengan nomor rekening : 146-00-0627803-5 atas nama MASTUR INDRA jumlahnya kurang lebih Rp32.287.339,00 (tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga sembilan rupiah) dan yang bisa ditarik untuk dilakukan penyitaan kurang lebih Rp31.287.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan sisa saldo Rp1.000.039,00 (satu juta tiga puluh sembilan rupiah) disisakan untuk memenuhi ketentuan saldo minimal tabungan dan kepentingan pemblokiran karena ada permintaan dari pihak BNN pusat untuk dilakukan penyidikan guna mengetahui aliran dana selanjutnya ;

Bahwa menurut Terdakwa sisa Saldo yang disita pada bank BCA cabang Pontianak atas nama MASTUR INDRA sejumlah kurang lebih Rp9.415.867,63 (sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen) dan sisa saldo yang disita di Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas atas nama MASTUR INDRA sejumlah kurang lebih Rp31.287.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga kalau dijumlah kurang lebih

Hal. 9 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.702.867,63 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh tiga sen) adalah uang sisa Terdakwa yang didapat dari uang upah (komisi) hasil penjualan shabu pengiriman dari MARIO ;

Bahwa menerangkan saldo yang terdapat pada 6 (enam) buku tabungan atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 0291831647 Bank BCA dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas dengan nomor rekening 146-00-0627803-5 atas nama MASTUR INDRA dimaksud dari tulisan tersebut adalah uang keluar (transfer) atau Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan shabu kepada orang lain atas perintah MARIO, dan uang masuk (transferan) atau bertambah ke rekening Terdakwa uang hasil penjualan shabu atas perintah MARIO juga ;

Bahwa pada tanggal 8 November 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR yang ditemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt. 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dilakukan penimbangan di Laboratorium Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Turiman, S.Sos. berupa 2 (dua) bungkus Alumunium Foil (termasuk pembungkus, segel dan plester) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkoba sejenis shabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing :

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram

Hasil penimbangan adalah:

- a. Alumunium Foil A : 1337,08 gram
- b. Alumunium Foil B : 2089,44 gram
- c. Plastik 1 : 102,61 gram
- d. Plastik 2 : 102,63 gram
- e. Plastik 3 : 102,68 gram
- f. Plastik 4 : 102,66 gram
- g. Plastik 5 : 102,60 gram
- h. Total Keseluruhan : 3939,57 gram
- i. Total Sampel : 149,78 gram

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan shabu dengan berat bruto kurang lebih Total keseluruhan : 3939,57 gram shabu, kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat broto kurang lebih Total sampel : 149,78 gram shabu, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan Nomor : SP.Musnah/100.e/XII/2012/ Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, WD.HERMAN, S.IK, M.Si dengan berat bruto kurang lebih 3276,74 gram shabu, dimusnahkan yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar dan disaksikan Terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalbar, Kepala BNN Provinsi Kalbar, Kejati Kalbar, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Disperindag Provinsi, LSM Forum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbar, penasihat hukum, sedang untuk bukti di persidangan dengan berat bruto kurang lebih 513,18 gram shabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Plastik 1 : 102,61 gram
- b. Plastik 2 : 102,63 gram
- c. Plastik 3 : 102,68 gram
- d. Plastik 4 : 102,66 gram
- e. Plastik 5 : 102,60 gram

Berdasarkan Surat Kepala Balai besar POM Pontianak Nomor : PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 November 2012, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt. Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak, Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 November 2012, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI, S.Farm. Apt., disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat bruto 149,7162 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ribu seratus enam puluh dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012
Pemberian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Hal. 11 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)
----- Label sisa barang bukti -----;

Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012

Jenis : Narkotika

Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat bruto : 149,2619 gram

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID telah melakukan permufakatan jahat bersama saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau ditahan, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat Pengadilan Negeri Mempawah dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram yang terdiri :1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal tahun 2009 sewaktu Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID berada di rumah ISKANDAR, MARIO (DPO) menelpon ISKANDAR dan Terdakwa berada di samping ISKANDAR, selanjutnya Terdakwa diperkenalkan dengan MARIO melalui telepon, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor HP kepada MARIO, setelah ISKANDAR meninggal tahun 2010 Terdakwa ditelepon MARIO minta tolong menerima kiriman Shabu tapi Terdakwa menolak. Kemudian sekira awal tahun 2012 MARIO menelepon Terdakwa lagi minta tolong menerima kiriman dan mengantar Shabu, terus Terdakwa jawab "iya" selanjutnya bulan Juli 2012 Terdakwa bertemu dengan MARIO di Hotel Aston lantai 3 (tiga) nomor kamarnya lupa, MARIO mengatakan "saya mau kirim barang (shabu) dari Jakarta ke Pontianak banyaknya belum ditentukan, Terdakwa dijanjikan upah kalau 1 (satu) kali pengiriman shabu Terdakwa memperoleh upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 MARIO menelepon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa ada pengiriman barang (shabu) ke rumah Terdakwa di Jalan Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, supaya Terdakwa menunggu dan menerima shabu tersebut di rumah ;

Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama, saksi TOMI nama samaran yang belakangan bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi ditelepon saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG mengatakan barang (shabu) sudah ada, agar menyiapkan uang Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah siap uangnya, hanya kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya nanti bisa antar ke Rutan ;

Hal. 13 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 sekira pukul 12.00 WIB datang barang (shabu) yang dibungkus dengan kertas warna krim yang diantar pegawai TIKI, selanjutnya Terdakwa menelpon MARIO memberitahu bahwa barang (shabu) sudah Terdakwa terima, terus dijawab MARIO ya, sekira pukul 13.00 WIB MARIO menelepon Terdakwa menyuruh membuka barang (shabu) tersebut isinya kurang lebih 2 (dua) kilogram shabu dan 1,8 (satu koma delapan) kilogram shabu dan MARIO menyuruh Terdakwa untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik sehingga 1 (satu) kantong plastiknya beratnya 100 (seratus) gram shabu, selanjutnya MARIO juga ada mengirim nomor HP 081256865222 dan menyuruh Terdakwa menghubungi seorang perempuan tersebut untuk diserahkan shabu tersebut. Dan Terdakwa juga disuruh untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus yang beratnya kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) kilogram shabu tersebut, lalu Terdakwa pisahkan sebanyak 500 gram dengan cara menyendoknya dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa paketkan ke 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram shabu, selanjutnya Terdakwa masukkan ke kantong plastik hitam lalu disimpan dimasukkan ke tas ransel, kemudian Terdakwa menelepon nomor HP 081256865222 dan Terdakwa mendengarkan suara perempuan ternyata belakangan bernama saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan “saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungi lagi”, setelah satu jam kemudian perempuan tersebut menelepon Terdakwa dan mengatakan “antar ke Sungai Raya dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata”. Setelah menerima telepon tersebut Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan membawa shabu sebanyak 500 gram yang dipaketkan menjadi 5 (lima) kantong plastik berisi shabu, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram shabu yang disimpan dimasukkan ke tas ransel untuk dijual atau menyerahkan shabu tersebut ;

Bahwa pada hari yang sama tanggal 7 November 2012 saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG menelpon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dari dalam wartel rutan Pontianak dan memberikan nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI agar seorang laki-laki tersebut dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI (DPO) yang mana seorang laki-laki masih di tengah perjalanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG menelpon saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada di tempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah di tempat ;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah berada di tempat selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI “mengatakan sudah di sungai raya dalam ada jembatan tinggi sebelah kanan ada rumah” tepatnya di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi FIFIANA KAM Als FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan ”nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan bang, kata kak TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG uangnya dipisah”, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong di lainkan untuk saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG ;

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelepon saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG dengan menggunakan bahasa cina, setelah selesai telepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) kalau orang yang mau antar barang menggunakan motor jenis Honda Vario, menggunakan jaket jean warna biru ;

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI mendapatkan nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki dari saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon seorang laki-laki tersebut tidak lain belakangan Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR dan menanyakan sudah sampai dimana, dan dijawab Terdakwa sudah di simpang polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengirim SMS kepada Terdakwa ”antar barang (shabu) ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata” ;

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di jembatan tinggi Sungai Raya Dalam tepatnya Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa melihat ada rumah sebelah kanan dan seorang perempuan (saksi FIFIANA KAM Als FIFI) memakai kaca mata duduk di depan rumah, Terdakwa

Hal. 15 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



berhenti memarkir motornya di depan rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan Terdakwa dipersilahkan masuk rumah kemudian Terdakwa langsung masuk sebelum menyerahkan shabu Terdakwa sempat mengatakan pada saksi FIFIANA KAM Als FIFI “ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” tapi saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak menjawab, kemudian Terdakwa duduk di lantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan shabu yang disimpan di dalam tas ransel Terdakwa yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) di lantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam yang ada di lantai tersebut dan memastikan itu narkotika jenis shabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu shabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada di dalam rumah dan di luar rumah, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan perincian: 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram shabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q.yang diparkir di depan rumah ;

Bahwa setelah Terdakwa diperiksa (diinterogasi) oleh petugas polisi, Terdakwa mengatakan masih memiliki, menyimpan shabu di rumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa ke rumahnya di Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt. 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar Terdakwa ditemukan :

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih Narkotika jenis shabu.dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
- 1 (satu) unit isolatip.
- 1 (satu) buah sendok stainless.
- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 0291831647, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor Rekening 1710628277, 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 146-00-0627803-5.
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
- 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
- 1 (satu) buah klik BCA.
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam.
- 3 (tiga) unit *handphone* masing-masing merk Samsung, Blackberry dan Nokia.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.
- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang ditemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian :1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota adalah miliknya didapat dari orang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 November 2012 yang dikirimkan ke rumah Terdakwa ;

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang ditemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik berisi kristal

Hal. 17 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, yang mana sebelum dipisahkan jumlah shabu tersebut berat bruto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram. Jadi shabu yang dimiliki dan disimpan di lemari rumah Terdakwa, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing 1 (satu) kantong plastik kurang lebih 1,3 kg shabu dan 1 (satu) kantong plastik 2 (dua) kg shabu ;

Bahwa Terdakwa menerima kiriman Narkotika jenis shabu dari MARIO sudah lebih dari 4 (empat) kali, tetapi yang Terdakwa ingat 2 (dua) kali ada di Bulan Oktober 2012 dan 2 (dua) kali di Bulan November 2012, untuk dijual kepada yaitu :

- 1 Oktober 2012 sekira jam 20.00 WIB, shabu sebanyak 1 (satu) Kg, dan disuruh mengantar ke Masjid Jami' yang berada di daerah Beting kepada DEDET ;
- 2 Masih Oktober 2012, jam 20.00 WIB, shabu sebanyak ½ (setengah) Kg diserahkan DEDET” ;
- 3 Jumat tanggal 2 November 2012 sekira jam 20.00 WIB, shabu sebanyak ½ (setengah) Kg disuruh ngantar ke Wempi di Jalan Veteran Gg. Sukur 3 No. 2 Pontianak Selatan ;
- 4 Minggu tanggal 5 November 2012 shabu sebanyak ½ (setengah) Kg disuruh mengantar ke Wempi ;

Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, disuruh mengirim uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) lewat transfer Bank BCA dengan nomor rekening : 4070288511 An. MARIANI HARTANTO, sedangkan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa disuruh ambil sebagai upah (komisi) hasil penjualan shabu untuk 3 (tiga) kali pengiriman shabu, dan Terdakwa masukkan ke dalam tabungan Terdakwa Bank BCA KCU Pontianak Jl. A. Yani Pontianak, dengan nomor rekening 0291831647 An. MASTUR INDRA, sedangkan yang keempatnya tidak mengirim karena Terdakwa ditangkap ;

Bahwa selama ini Terdakwa mendapat upah (komisi) jual beli shabu dari MARIO adalah sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, belikan motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q, dikirimkan kepada anak Terdakwa atas nama NESIA dan NICO juga untuk dikirimkan kepada kakak Terdakwa untuk berobat ibu Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saldo yang tercatat dalam 6 (enam) buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0291831647 atas nama MASTUR INDRA jumlahnya adalah Rp19.453.534,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), adalah sisa upah (komisi) hasil penjualan shabu dari MARIO, kemudian sebelum Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 7 November 2012, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di ATM Bank BCA belum sempat dibelanjakan disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa, sewaktu penggeledahan rumah, uang tersebut tercampur dengan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut disita oleh petugas berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan pemblokiran dan permintaan pengambilan uang tunai untuk dilakukan penyitaan tabungan atas nama Mastur Indra dengan nomor rekening 0291831647 yang ada di Bank BCA Pontianak ternyata uang yang bisa diambil kurang lebih Rp9.415.867,63 (sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen), dikarenakan ada potongan biaya :

1. administrasi (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) :Rp40.000,00
2. pemberian bunga (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) :Rp23.260,30
3. tabungan, potongan pajak bunga (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) : Rp4.652,06

Sehingga dari saldo siap pada intrusi sita dari Pengadilan terdapat perbedaan Rp21.391,76, sedangkan yang Rp5.000.000,00 menurut keterangan Petrus Sentoso selaku Kepala Operasional Cabang PT Bank BCA cabang Pontianak disisakan untuk kepentingan pemblokiran karena ada permintaan dari pihak BNN pusat untuk dilakukan penyidikan guna mengetahui aliran dana selanjutnya ;

Bahwa kemudian saldo yang tercatat dalam 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas dengan nomor rekening : 146-00-0627803-5 atas nama MASTUR INDRA jumlahnya kurang lebih Rp32.287.339,00 (tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga sembilan rupiah) dan yang bisa ditarik untuk dilakukan penyitaan kurang lebih Rp31.287.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan sisa saldo Rp1.000.039,00 (satu juta tiga puluh sembilan rupiah) disisakan untuk memenuhi ketentuan saldo minimal tabungan dan kepentingan pemblokiran karena ada permintaan dari pihak BNN pusat untuk dilakukan penyidikan guna mengetahui aliran dana selanjutnya ;

Bahwa menurut Terdakwa sisa Saldo yang disita pada bank BCA cabang Pontianak atas nama MASTUR INDRA sejumlah kurang lebih Rp9.415.867,63

Hal. 19 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen) dan sisa saldo yang disita di Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas atas nama MASTUR INDRA sejumlah kurang lebih Rp31.287.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga kalau dijumlah kurang lebih Rp40.702.867,63 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh tiga sen) adalah uang sisa Terdakwa yang didapat dari uang upah (komisi) hasil penjualan shabu pengiriman dari MARIO ;

Bahwa menerangkan saldo yang terdapat pada 6 (enam) buku tabungan atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 0291831647 Bank BCA dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas dengan nomor rekening 146-00-0627803-5 atas nama MASTUR INDRA dimaksud dari tulisan tersebut adalah uang keluar (transfer) atau Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan shabu kepada orang lain atas perintah MARIO, dan uang masuk (transferan) atau bertambah ke rekening Terdakwa uang hasil penjualan shabu atas perintah MARIO juga ;

Bahwa pada tanggal 8 November 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR yang ditemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt. 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dilakukan penimbangan di Laboratorium Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak Turiman, S.Sos. berupa 2 (dua) bungkus Alumunium Foil (termasuk pembungkus, segel dan plester) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkoba sejenis shabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing :

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram

Hasil penimbangan adalah:

- a. Alumunium Foil A : 1337,08 gram
- b. Alumunium Foil B : 2089,44 gram
- c. Plastik 1 : 102,61 gram
- d. Plastik 2 : 102,63 gram
- e. Plastik 3 : 102,68 gram
- f. Plastik 4 : 102,66 gram
- g. Plastik 5 : 102,60 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Total Keseluruhan : 3939,57 gram

i. Total Sampel : 149,78 gram

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan shabu dengan berat bruto kurang lebih Total keseluruhan : 3939,57 gram shabu, kemudian pada tanggal 8 November 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat broto kurang lebih Total sampel : 149,78 gram shabu, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan Nomor : SP.Musnah/100.e/XII/2012/ Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, WD.HERMAN, S.IK, M.Si dengan berat bruto kurang lebih 3276,74 gram shabu, dimusnahkan yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar dan disaksikan Terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalbar, Kepala BNN Provinsi Kalbar, Kejati Kalbar, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Disperindag Provinsi, LSM Forum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbar, penasihat hukum, sedang untuk bukti di persidangan dengan berat bruto kurang lebih 513,18 gram shabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut :

a. Plastik 1 : 102,61 gram

b. Plastik 2 : 102,63 gram

c. Plastik 3 : 102,68 gram

d. Plastik 4 : 102,66 gram

e. Plastik 5 : 102,60 gram

Berdasarkan Surat Kepala Balai besar POM Pontianak Nomor : PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 November 2012, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt. Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak, Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 November 2012, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI, S.Farm. Apt., disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat bruto 149,7162 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ribu seratus enam puluh dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012
Pemberian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)
----- Label sisa barang bukti -----;
Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012
Jenis : Narkotika
Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat bruto : 149,2619 gram
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau ditahan, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat Pengadilan Negeri Mempawah dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram yang terdiri :1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dengan berat bruto 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal tahun 2009 sewaktu Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID berada di rumah ISKANDAR, MARIO (DPO) menelpon ISKANDAR dan Terdakwa berada di samping ISKANDAR, selanjutnya Terdakwa diperkenalkan dengan MARIO melalui telepon, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor HP kepada MARIO, setelah ISKANDAR meninggal tahun 2010 Terdakwa ditelepon MARIO minta tolong menerima kiriman Shabu tapi Terdakwa menolak. Kemudian sekira awal tahun 2012 MARIO menelepon Terdakwa lagi minta tolong menerima kiriman dan mengantar Shabu, terus Terdakwa jawab "iya" selanjutnya bulan Juli 2012 Terdakwa bertemu dengan MARIO di Hotel Aston lantai 3 (tiga) nomor kamarnya lupa, MARIO mengatakan "saya mau kirim barang (shabu) dari Jakarta ke Pontianak banyaknya belum ditentukan, Terdakwa dijanjikan upah kalau 1 (satu) kali pengiriman shabu Terdakwa memperoleh upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 MARIO menelepon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa ada pengiriman barang (shabu) ke rumah Terdakwa di Jalan Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, supaya Terdakwa menunggu dan menerima shabu tersebut di rumah ;

Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama, saksi TOMI nama samaran yang belakangan bernama DONI APRIANSYAH sebagai petugas polisi ditelepon saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG mengatakan barang (shabu) sudah ada, agar menyiapkan uang Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) sudah siap uangnya, hanya kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dijawab saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG tidak masalah ambil dulu barangnya, sisanya nanti bisa antar ke Rutan ;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 sekira pukul 12.00 WIB datang barang (shabu) yang dibungkus dengan kertas warna krim yang diantar pegawai TIKI, selanjutnya Terdakwa menelpon MARIO memberitahu bahwa barang (shabu) sudah Terdakwa terima, terus dijawab MARIO ya, sekira pukul 13.00 WIB MARIO menelepon Terdakwa menyuruh membuka barang (shabu) tersebut isinya kurang lebih 2 (dua) kilogram shabu dan 1,8 (satu koma delapan) kilogram shabu dan MARIO menyuruh Terdakwa untuk memisahkan sebanyak 500 gram dan dipaketkan ke 5 (lima) kantong plastik sehingga 1 (satu) kantong plastiknya beratnya 100 (seratus) gram shabu, selanjutnya MARIO juga ada mengirim nomor HP 081256865222 dan menyuruh Terdakwa menghubungi seorang perempuan tersebut untuk diserahkan shabu tersebut. Dan Terdakwa juga disuruh untuk menerima uang dari perempuan tersebut sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus yang beratnya kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) kilogram shabu tersebut, lalu Terdakwa pisahkan sebanyak 500 gram dengan cara menyendoknya dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa paketkan ke 5 (lima) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram shabu, selanjutnya Terdakwa masukkan ke kantong plastik hitam lalu disimpan dimasukkan ke tas ransel, kemudian Terdakwa menelepon nomor HP 081256865222 dan Terdakwa mendengarkan suara perempuan ternyata belakangan bernama saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan “saya lagi mengantar anak les, nanti saya hubungi lagi”, setelah satu jam kemudian perempuan tersebut menelepon Terdakwa dan mengatakan “antar ke Sungai Raya dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata”. Setelah menerima telepon tersebut Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan membawa shabu sebanyak 500 gram yang dipaketkan menjadi 5 (lima) kantong plastik berisi shabu, 1 (satu) kantong plastiknya beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram shabu yang disimpan dimasukkan ke tas ransel untuk dijual atau menyerahkan shabu tersebut ;

Bahwa pada hari yang sama tanggal 7 November 2012 saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG menelpon saksi FIFIANA KAM Als FIFI dari dalam wartel rutan Pontianak dan memberikan nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki dan menyuruh saksi FIFIANA KAM Als FIFI agar seorang laki-laki tersebut dipertemukan dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI (DPO) yang mana seorang laki-laki masih di tengah perjalanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG menelpon saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) mengatakan barangnya sudah ada, kalau tidak ada di tempat batal, barang ini mau diambil orang lain, kemudian saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) jawab oke aku sudah di tempat ;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan tim penangkap (petugas polisi) sudah berada di tempat selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) menelepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI “mengatakan sudah di sungai raya dalam ada jembatan tinggi sebelah kanan ada rumah” tepatnya di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi FIFIANA KAM Als FIFI datang sendirian dan bertemu dengan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan HERI, kemudian saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan ”nanti bang kalau orangnya sudah sampai bawa barang dilihat dulu, setelah dilihat baru uangnya diserahkan bang, kata kak TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG uangnya dipisah”, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram tolong di lainkan untuk saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG ;

Bahwa tidak lama saksi FIFIANA KAM Als FIFI ditelepon saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG dengan menggunakan bahasa cina, setelah selesai telepon saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengatakan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) kalau orang yang mau antar barang menggunakan motor jenis Honda Vario, menggunakan jaket jean warna biru ;

Bahwa setelah saksi FIFIANA KAM Als FIFI mendapatkan nomor HP: 0852150007738 milik seorang laki-laki dari saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI menelepon seorang laki-laki tersebut tidak lain belakangan Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR dan menanyakan sudah sampai dimana, dan dijawab Terdakwa sudah di simpang polda, jalannya macet tunggu sebentar, selanjutnya saksi FIFIANA KAM Als FIFI mengirim SMS kepada Terdakwa ”antar barang (shabu) ke Sungai Raya Dalam lurus saja ada jembatan tinggi dan stop di situ ada rumah sebelah kanan dan saya duduk di depan sebuah rumah pakai kaca mata” ;

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di jembatan tinggi Sungai Raya Dalam tepatnya Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa melihat ada rumah sebelah kanan dan seorang perempuan (saksi FIFIANA KAM Als FIFI) memakai kaca mata duduk di depan rumah, Terdakwa

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti memarkir motornya di depan rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi FIFIANA KAM Als FIFI dan Terdakwa dipersilahkan masuk rumah kemudian Terdakwa langsung masuk sebelum menyerahkan shabu Terdakwa sempat mengatakan pada saksi FIFIANA KAM Als FIFI “ada pesan dari MARIO untuk menerima atau mengambil uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” tapi saksi FIFIANA KAM Als FIFI tidak menjawab, kemudian Terdakwa duduk di lantai sedangkan saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) dan saksi FIFIANA KAM Als FIFI ada di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan shabu yang disimpan di dalam tas ransel Terdakwa yang dibungkus dengan plastik hitam untuk dijual atau diserahkan kepada saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) di lantai, selanjutnya saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) memeriksa isi kantong plastik hitam yang ada di lantai tersebut dan memastikan itu narkotika jenis shabu, setelah saksi TOMI (DONI APRIANSYAH) yakin itu shabu langsung memberi kode kepada tim penangkap yang waktu itu berada di dalam rumah dan di luar rumah, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan perincian: 1 (satu) klip plastik transparan berat bruto kurang lebih 100 gram shabu, dan seluruhnya dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta kartu yang terdapat di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q.yang diparkir di depan rumah ;

Bahwa setelah Terdakwa diperiksa (diinterogasi) oleh petugas polisi, Terdakwa mengatakan masih memiliki, menyimpan shabu di rumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa ke rumahnya di Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt. 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ternyata di dalam lemari kamar Terdakwa ditemukan :

- 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian : 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih Narkotika jenis shabu.dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
- 1 (satu) unit isolatip.
- 1 (satu) buah sendok stainless.
- 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 0291831647, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama NICO RIDZKI INDRA dengan nomor Rekening 1710628277, 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI atas nama MASTUR INDRA dengan nomor Rekening 146-00-0627803-5.
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
- 7 (tujuh) buah buku catatan.
- 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
- 1 (satu) buah klik BCA.
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam.
- 3 (tiga) unit *handphone* masing-masing merk Samsung, Blackberry dan Nokia.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.
- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) klip plastik transparan berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang ditemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 3426,52 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima dua) gram dengan perincian :1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto kurang lebih 2089,44 (dua ribu delapan puluh sembilan koma empat empat) gram berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota adalah miliknya didapat dari orang yang sama yaitu MARIO pada tanggal 7 November 2012 yang dikirimkan ke rumah Terdakwa ;

Bahwa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 513,18 (lima ratus tiga belas koma satu delapan) gram yang ditemukan di sebuah rumah di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tersebut adalah bagian dari 1 (satu) kantong plastik berisi kristal

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 1337,08 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt: 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, yang mana sebelum dipisahkan jumlah shabu tersebut berat bruto kurang lebih sebanyak 1850,26 gram. Jadi shabu yang dimiliki dan disimpan di lemari rumah Terdakwa, berjumlah 2 (dua) kantong plastik yang berisi shabu dengan berat bruto masing-masing 1 (satu) kantong plastik kurang lebih 1,3 kg shabu dan 1 (satu) kantong plastik 2 (dua) kg shabu ;

Bahwa Terdakwa menerima kiriman Narkotika jenis shabu dari MARIO sudah lebih dari 4 (empat) kali, tetapi yang Terdakwa ingat 2 (dua) kali ada di Bulan Oktober 2012 dan 2 (dua) kali di Bulan November 2012, untuk dijual kepada yaitu :

- 1 Oktober 2012 sekira jam 20.00 WIB, shabu sebanyak 1 (satu) Kg, dan disuruh mengantar ke Masjid Jami' yang berada di daerah Beting kepada DEDET ;
- 2 Masih Oktober 2012, jam 20.00 WIB, shabu sebanyak ½ (setengah) Kg diserahkan DEDET” ;
- 3 Jumat tanggal 2 November 2012 sekira jam 20.00 WIB, shabu sebanyak ½ (setengah) Kg disuruh ngantar ke Wempi di Jalan Veteran Gg. Sukur 3 No. 2 Pontianak Selatan ;
- 4 Minggu tanggal 5 November 2012 shabu sebanyak ½ (setengah) Kg disuruh mengantar ke Wempi ;

Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, disuruh mengirim uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) lewat transfer Bank BCA dengan nomor rekening : 4070288511 An. MARIANI HARTANTO, sedangkan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa disuruh ambil sebagai upah (komisi) hasil penjualan shabu untuk 3 (tiga) kali pengiriman shabu, dan Terdakwa masukkan ke dalam tabungan Terdakwa Bank BCA KCU Pontianak Jl. A. Yani Pontianak, dengan nomor rekening 0291831647 An. MASTUR INDRA, sedangkan yang keempatnya tidak mengirim karena Terdakwa ditangkap ;

Bahwa selama ini Terdakwa mendapat upah (komisi) jual beli shabu dari MARIO adalah sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, belikan motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q, dikirimkan kepada anak Terdakwa atas nama NESIA dan NICO juga untuk dikirimkan kepada kakak Terdakwa untuk berobat ibu Terdakwa ;



Bahwa saldo yang tercatat dalam 6 (enam) buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0291831647 atas nama MASTUR INDRA jumlahnya adalah Rp19.453.534,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), adalah sisa upah (komisi) hasil penjualan shabu dari MARIO, kemudian sebelum Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 7 November 2012, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di ATM Bank BCA belum sempat dibelanjakan disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa, sewaktu penggeledahan rumah, uang tersebut tercampur dengan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut disita oleh petugas berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan pemblokiran dan permintaan pengambilan uang tunai untuk dilakukan penyitaan tabungan atas nama Mastur Indra dengan nomor rekening 0291831647 yang ada di Bank BCA Pontianak ternyata uang yang bisa diambil kurang lebih Rp9.415.867,63 (sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen), dikarenakan ada potongan biaya :

1. administrasi (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) :Rp40.000,00
2. pemberian bunga (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) :Rp23.260,30
3. tabungan, potongan pajak bunga (bulan Desember 2012 dan Januari 2013) :
Rp4.652,06

Sehingga dari saldo siap pada intrusi sita dari Pengadilan terdapat perbedaan Rp21.391,76, sedangkan yang Rp5.000.000,00 menurut keterangan Petrus Sentoso selaku Kepala Operasional Cabang PT Bank BCA cabang Pontianak disisakan untuk kepentingan pemblokiran karena ada permintaan dari pihak BNN pusat untuk dilakukan penyidikan guna mengetahui aliran dana selanjutnya ;

Bahwa kemudian saldo yang tercatat dalam 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas dengan nomor rekening : 146-00-0627803-5 atas nama MASTUR INDRA jumlahnya kurang lebih Rp32.287.339,00 (tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga sembilan rupiah) dan yang bisa ditarik untuk dilakukan penyitaan kurang lebih Rp31.287.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan sisa saldo Rp1.000.039,00 (satu juta tiga puluh sembilan rupiah) disisakan untuk memenuhi ketentuan saldo minimal tabungan dan kepentingan pemblokiran karena ada permintaan dari pihak BNN pusat untuk dilakukan penyidikan guna mengetahui aliran dana selanjutnya ;

Bahwa menurut Terdakwa sisa Saldo yang disita pada bank BCA cabang Pontianak atas nama MASTUR INDRA sejumlah kurang lebih Rp9.415.867,63

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



(sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen) dan sisa saldo yang disita di Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas atas nama MASTUR INDRA sejumlah kurang lebih Rp31.287.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga kalau dijumlah kurang lebih Rp40.702.867,63 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh tiga sen) adalah uang sisa Terdakwa yang didapat dari uang upah (komisi) hasil penjualan shabu pengiriman dari MARIO ;

Bahwa menerangkan saldo yang terdapat pada 6 (enam) buku tabungan atas nama MASTUR INDRA dengan nomor rekening 0291831647 Bank BCA dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas dengan nomor rekening 146-00-0627803-5 atas nama MASTUR INDRA dimaksud dari tulisan tersebut adalah uang keluar (transfer) atau Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan shabu kepada orang lain atas perintah MARIO, dan uang masuk (transferan) atau bertambah ke rekening Terdakwa uang hasil penjualan shabu atas perintah MARIO juga ;

Bahwa pada tanggal 8 November 2012 terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR yang ditemukan di sebuah rumah tepatnya di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan di rumah Terdakwa Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt. 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dilakukan penimbangan di Laboratorium Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak, yang melakukan penimbangan Suharyadi dan Slamet, mengetahui Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak Turiman, S.Sos. berupa 2 (dua) bungkus Alumunium Foil (termasuk pembungkus, segel dan plester) dan 5 (lima) bungkus plastik transparan (termasuk pembungkus) yang di dalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkoba sejenis shabu dan pengambilan sampel dari 2 (dua) bungkus masing-masing :

1. Bungkus A dengan berat 1337,08 gram diambil sampel dengan berat 65,72 gram
2. Bungkus B dengan berat 2089,44 gram diambil sampel dengan berat 84,06 gram

Hasil penimbangan adalah:

- a. Alumunium Foil A : 1337,08 gram
- b. Alumunium Foil B : 2089,44 gram
- c. Plastik 1 : 102,61 gram
- d. Plastik 2 : 102,63 gram
- e. Plastik 3 : 102,68 gram
- f. Plastik 4 : 102,66 gram
- g. Plastik 5 : 102,60 gram



- h. Total Keseluruhan : 3939,57 gram
- i. Total Sampel : 149,78 gram

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total keseluruhan shabu dengan berat bruto kurang lebih Total keseluruhan : 3939,57 gram shabu, kemudian pada tanggal 8 November 2012 dikirim ke Balai Besar POM Pontianak untuk diuji secara laboratorium dengan berat broto kurang lebih Total sampel : 149,78 gram shabu, selanjutnya dikeluarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dengan Nomor : SP.Musnah/100.e/XII/2012/ Ditresnarkoba pada tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, WD.HERMAN, S.IK, M.Si dengan berat bruto kurang lebih 3276,74 gram shabu, dimusnahkan yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar dan disaksikan Terdakwa atau pemilik barang bukti dan dihadiri oleh para saksi yaitu Kapolda Kalbar, Kepala BNN Provinsi Kalbar, Kejati Kalbar, Kejari Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala BNN Kota Pontianak, Kepala Balai POM Pontianak, Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Disperindag Provinsi, LSM Forum Relawan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbar, penasihat hukum, sedang untuk bukti di persidangan dengan berat bruto kurang lebih 513,18 gram shabu yang dikemas dalam 5 (lima) klip plastik transparan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Plastik 1 : 102,61 gram
- b. Plastik 2 : 102,63 gram
- c. Plastik 3 : 102,68 gram
- d. Plastik 4 : 102,66 gram
- e. Plastik 5 : 102,60 gram

Berdasarkan Surat Kepala Balai besar POM Pontianak Nomor : PM.01.05.981.11.12.1964, tanggal 09 November 2012, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt. Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak, Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-295/N/PL-Pol/XI/2012, tanggal 09 November 2012, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis I Penyelia PUSPITA SARI YUDI, S.Farm. Apt., disimpulkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) kantong berat bruto 149,7162 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ribu seratus enam puluh dua) gram yang disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kode contoh : 295/N/PL-Pol/XI/2012
Pemberian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)
----- Label sisa barang bukti -----;
Sisa barang bukti : 295/N/PL-Pol/XI/2012
Jenis : Narkotika
Jumlah dan berat : 2 (dua) kantong berat bruto : 149,2619 gram
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 03 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a Disita dari MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID di sebuah rumah kosong terletak di Kelurahan Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya berupa:
 - 513,18 (lima ratus tiga belas koma delapan belas) gram Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
 - 1 (satu) unit hand phone merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q didapat dari hasil upah penjualan Narkotika jenis shabu.
Dirampas untuk Negara.
Disita dari rumah MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jalan Sejarah Gg. Gunung Puting I No. 19 Rt. 004/008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota berupa:
 - 2 (dua) buah kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu berat bruto 3426,52 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
 - 1 (satu) unit isolatip.
 - 1 (satu) buah sendok stainlees.
 - 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
 - 7 (tujuh) buah buku catatan.
 - 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
 - 1 (satu) buah klik BCA.
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam.
 - 2 (dua) unit hand phone masing-masing Black Berry dan Nokia beserta kartu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) buah buku tabungan tahapan BCA an. MASTUR INDRA no.Rek 0291831647,

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. NICO RIDZKI INDRA no. Rek 1710628277,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI an. MASTUR INDRA no. Rek. 146-00-0627803-5.
- 4 (empat) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) kartu ATM MANDIRI.

Terlampir dalam berkas perkara MASTUR INDRA Als MASTUR.

- Uang tunai Rp6.000.000,00 yang disita di rumah Terdakwa dengan perincian: Rp5.000.000,00 didapat dari upah hasil penjualan narkotika jenis shabu, dirampas untuk Negara, dan Rp1.000.000,00, uang pribadi Terdakwa dikembalikan pada Terdakwa.
 - Uang tunai sejumlah Rp40.702.867,00 yang disita dari tabungan Bank BCA cabang Pontianak an. MASTUR INDRA no. Rek. 0291831647 dan di Bank Mandiri cabang Pontianak Sidas an. MASTUR INDRA no. Rek. 146-00-0627803-5 yang merupakan hasil upah mengantar jual beli Narkotika jenis shabu, dirampas untuk Negara.
- b Disita dari KURNIYADI HERMAN, SH ; 1 (satu) *handphone* merk Nokia type X-02 warna hitam merah, dikembalikan pada KURNIYADI HERMAN, SH.
- c Disita dari FIFIANA KAM Als FIFI Anak CHIN BIE KUNG berupa :
- 1 (satu) unit hand phone merk ti phone warna merah putih.
 - 1 (satu) unit hand phone merk X-5 berikut kartu sim dengan nomor : 082149672780
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- d Disita dari DONI APRIANSYAH berupa :
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 6600 warna hitam dan kartu 085347822111

Dikembalikan pada DONI APRIANSYAH.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 135/Pid.Sus/ 2013/PN.PTK., tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MASTUR INDRA ALS MASTUR BIN MAS ABDUL HAMID tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTUR INDRA ALS MASTUR BIN MAS ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;

3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 513,18 (lima ratus tiga belas koma delapan belas) gram Narkotika jenis shabu, yang dikemas atau dibungkus dalam 5 (lima) paket plastik transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam dengan perincian :
 - a 1 (satu) klip plastik transparan angka 1 seberat 102,61 (seratus dua koma enam satu) gram ;
 - b 1 (satu) klip plastik transparan angka 2 berat 102,63 (seratus dua koma enam tiga) gram ;
 - c 1 (satu) klip plastik transparan angka 3 berat 102,68 (seratus dua koma enam delapan) gram ;
 - d 1 (satu) klip plastik transparan angka 4 berat 102,66 (seratus dua koma enam enam) gram ;
 - e 1 (satu) klip plastik transparan angka 5 dengan seberat 102,60 (seratus dua koma enam nol) gram ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung ;
 - 2 (dua) buah kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu berat bruto 3426,52 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan merk Lion Star warna putih oranye.
 - 1 (satu) unit isolatip.
 - 1 (satu) buah sendok stainless.
 - 1 (satu) bungkus klip plastik transparan.
 - 7 (tujuh) buah buku catatan.
 - 1 (satu) gulung tidak utuh plastik bening.
 - 1 (satu) buah klik BCA.
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam.

Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit hand phone masing-masing Blackberry dan Nokia beserta kartu
- 1 (satu) unit hand phone merk ti phone warna merah putih.
- 1 (satu) unit hand phone merk X-5 berikut kartu sim dengan nomor : 082149672780 .

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q ;
- Uang tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp40.702.867,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 (empat) buah buku tabungan tahapan BCA an. MASTUR INDRA Nomor Rekening : 0291831647,
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. NICO RIDZKI INDRA Nomor Rekening : 1710628277,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI an. MASTUR INDRA Nomor Rekening : 146-00-0627803-5.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) hand phone merk Nokia type X-02 warna hitam merah ;

Dikembalikan pada KURNIYADI HERMAN, SH ;

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type 6600 warna hitam dan kartu 085347822111 ;

Dikembalikan pada DONI APRIANSYAH ;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 112/PID.SUS/ 2013/

PT.PTK., tanggal 18 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 135/Pid.Sus/ 2013/ PN.PTK., tanggal 23 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid/2013/ PN.Ptk Jo. No. 135/Pid.Sus/2013/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Oktober 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan *a quo* karena Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah melampaui batas wewenangnya karena tidak dilakukan dengan seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Banding tidak dengan seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya dalam meneliti dan memeriksa berkas perkara *a quo* hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya sebagai berikut : "Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima".
"Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut ternyata tidak

Hal. 37 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



disertai dengan memori banding maka harus dianggap pernyataan ulang perkara *a quo* pada tingkat banding, diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Hakim Banding".

Dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Banding tidak dengan seksama dalam meneliti dan memeriksa berkas perkara *a quo*, tidak benar permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding tidak disertai dengan Memori banding;

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan memori banding atas putusan yang dimohonkan banding kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 September 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Memori Banding No : 135/PID.SUS/2013/PN.PTK bertanggal 02 September 2013. Memori Banding mana telah pula dikirim oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pontianak kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana ternyata dari Surat Nomor : W17.U1/739/HN.01.10/II/2012, bertanggal 03 September 2013;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan "permintaan banding dari Terdakwa tidak disertai dengan memori banding adalah tidak didasarkan bahkan bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta yang sesungguhnya sebagaimana ternyata di atas, sehingga tidak terdapat alasan yuridis bagi Majelis Hakim Banding untuk menyatakan dan mempertimbangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut ternyata tidak disertai dengan memori banding maka harus dianggap pernyataan ulang perkara *a quo* pada tingkat banding, diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Hakim Banding;

Oleh karena Permohonan Banding dari Pemohon Banding telah disertai dengan memori banding maka sepantasnya dan semestinya terdapat kewajiban bagi Majelis Hakim Banding untuk memeriksa dan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Banding sebelum mengambil putusan *a quo* ;

Berdasarkan bukti-bukti di atas putusan Majelis Hakim Banding yang dimohonkan Kasasi mengandung cacat yuridis oleh karenanya mohon dibatalkan;

2. Majelis Hakim Banding tidak dengan seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya dalam meneliti dan memeriksa pertimbangan pertimbangan yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum dari Putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding terhadap Obyek Dakwaan perkara *a quo* dan Fakta-Fakta Yuridis dari hasil pemeriksaan persidangan baik terhadap bukti-bukti yang



diajukan oleh Penuntut Umum yakni Saksi-Saksi berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

(1). Majelis Hakim Banding tidak dengan seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding, Majelis Hakim Banding hanya menerima begitu saja dan mengambil alih (*taken for granted*) pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding;

(2). Majelis Hakim Banding tidak dengan seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya dalam meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum dari permohonan Banding yang diajukan Pemohon Kasasi selaku Pemohon Banding terhadap Putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding;

Apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dalam putusan *a quo* adalah tidak ditujukan bahkan tidak meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum dari memori banding;

3. Majelis Hakim Banding tidak mengoreksi, meluruskan dan membatalkan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana secara kasat mata, menyolok, menunjukkan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakjujuran dan ketidakadilan serta adanya kesalahan menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah melampaui batas wewenangnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

(1). Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* tidak sesuai atau melampaui atau telah keluar obyek dakwaan perkara *a quo*, dan telah mengesampingkan sifat dan hakekat dari Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan persidangan dan sebagai batas pembuktian untuk menentukan kesalahan Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan;

(2). Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* tidak dilakukan secara seksama yakni tidak seksama di dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili serta memutus perkara *a quo*. Karena sebagian fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan baik dari saksi-saksi, surat, keterangan ahli maupun Terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya di dalam membuktikan unsur tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I dari dakwaan Primair yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan Terdakwa dikenalkan oleh temannya (Iskandar) dengan seseorang yang bernama MARIO akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan MARIO baik melalui SMS maupun telepon" dst. ... ;

Bahwa pada hari rabu tanggal 7 November 2012 sekira pukul 12.00 WIB datang kiriman 2 bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas warna krem yang diantar pegawai TIKI dst ;

Bahwa selanjutnya MARIO mengirim No. Hp seorang wanita yang dikatakan sebagai calon pembeli kepada Terdakwa dan menyuruh menghubungi perempuan tersebut untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa menerima Telepon dari seorang wanita (saksi FIFIANA KAM alias FIFI) yang mengatakan agar shabu-shabu diantar ke rumah kosong sebelah kanan jembatan tinggi Sungai Raya, Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa di depan rumah itu FIFIANA KAM alias FIFI menunggu Terdakwa dengan ciri-ciri pakai celana jeans, berkaos putih dan berkacamata, duduk di depan rumah kosong itu ;

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat mengantar 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Vario KB 4785 Q;

Bahwa setelah sampai di rumah tersebut dan bertemu dengan saksi FIFIANA KAM alias FIFI yang sedang duduk berdampingan dengan saksi DONI APRIANSYAH, Terdakwa membuka tas ranselnya dan mengeluarkan bungkus plastik warna hitam yang diserahkan kepada saksi FIFIANA KAM;

Bahwa kemudian bungkus plastik hitam tersebut oleh saksi FIFIANA KAM alias FIFI diserahkan kepada saksi DONI APRIANSYAH" (Vide Pertimbangan Hukum Hal 50 s/d 52);

Dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak secara seksama atau mengesampingkan fakta fakta yuridis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan terhadap bukti-bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan di persidangan baik dari saksi saksi, surat, keterangan Ahli maupun Terdakwa ;

Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik dari saksi-saksi, surat, maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat fakta-fakta yuridis Terdakwa telah mengedarkan atau menjual shabu-shabu golongan I, obyek dakwaan perkara *a quo*;

Sesuai Putusan *a quo*, shabu-shabu sebagaimana yang menjadi obyek dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah dipertimbangkan adalah milik MARIO ;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis hasil pemeriksaan persidangan Pemohon Banding/ Terdakwa hanya berperan sebagai orang yang mengantarkan di sebuah rumah kosong di Sungai Raya Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap shabu-shabu obyek jual beli antara saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG Anak TJIU KIM KHUN dengan saksi DONI APRIANSYAH selaku pembeli dan masih menyimpan, menguasai barang bukti shabu-shabu obyek dakwaan *a quo* yang dikirim oleh Mario yang disimpan di rumahnya Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting I No 19 Rt. 004/Rw 008 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;

Terdakwa tidak kenal apalagi bersepakat untuk membantu atau turut serta melakukan peredaran narkotika jenis shabu baik dengan saksi FIFIANA KAM Als FIFI maupun dengan saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG Anak TJIU KIM KHUN, yang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu obyek dakwaan *a quo* dengan saksi DONI APRIANSYAH selaku pembeli ;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan keliru di dalam membuktikan unsur ini yakni dengan hanya membuktikan adanya hubungan antara Terdakwa dengan saksi MARIO, serta adanya perbuatan Terdakwa mengantarkan paket kiriman MARIO kepada saksi FIFIANA KAM Als FIFI, di sebuah rumah kosong di Sungai Raya Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap dengan tanpa membuktikan adanya perbuatan materiil Pemohon Banding/ Terdakwa yang memenuhi unsur Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I;

Pemohon Banding/ Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas shabu-shabu obyek dakwaan perkara *a quo*;

Yang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu obyek dakwaan perkara *a quo* adalah antara MARIO dengan saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als

Hal. 41 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



AYONG Anak TJIU KIM KHUN. Selanjutnya antara saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG AIs AYONG Anak TJIU KIM KHUN dengan saksi DONI APRIANSYAH selaku pembeli ;

Berdasarkan fakta- fakta yuridis sebagaimana terurai di atas, maka dapat dikonstatir dan dikonstitusir unsur Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya konsekuensi yuridisnya Pemohon Banding/ Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana terurai di atas, maka dapat dikonstatir dan dikonstitusir bahwa perbuatan materiil Pemohon Banding/ Terdakwa lebih memenuhi unsur menyimpan dan menguasai sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Lebih Subsidiar ;

Adanya fakta-fakta yuridis sebagaimana ternyata di atas, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan perkara *a quo*, tanpa disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya mohon dibatalkan;

- (3). Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum pembuktian, tidak dilakukan secara seksama yakni tidak seksama di dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili serta memutus perkara *a quo* karena sama sekali tidak membuktikan dan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, di dalam membuktikan kesalahan Pemohon Banding/ Terdakwa khususnya membuktikan barang bukti yang diajukan tidak memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, tanpa melakukan pemeriksaan dan tanpa disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 53 alinea terakhir yang berbunyi ;

“Menimbang bahwa oleh karena barang bukti sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang Rp40.702.867,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) hasil pencairan dari tabungan Terdakwa pada Bank BCA Cabang Pontianak dan pada Bank Mandiri Cabang Pontianak adalah hasil dari



pada kegiatan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk Negara dst. ...”;

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru di dalam menerapkan hukum pembuktian dimana pertimbangan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik dari saksi-saksi, surat, keterangan ahli maupun Terdakwa ;

Dari hasil pemeriksaan persidangan baik terhadap saksi-saksi, surat, keterangan ahli maupun Terdakwa sama sekali tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa barang bukti sebagaimana di atas di peroleh Terdakwa dari hasil transaksi jual beli shabu-shabu obyek dakwaan perkara *a quo* ;

Bahwa uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang Rp40.702.867,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) hasil pencairan dari tabungan Terdakwa pada Bank BCA Cabang Pontianak dan pada Bank Mandiri Cabang Pontianak adalah bukan merupakan hasil dari transaksi shabu shabu obyek dakwaan *a quo*;

Bahwa dari transaksi jual beli shabu-shabu obyek dakwaan *a quo* adalah antara saksi TJIU KOEI YIONG Als YIONG Als AYONG Anak TJIU KIM KHUN dengan saksi DONI APRIANSYAH selaku pembeli pembayaran atas shabu-shabu tersebut masih berada di tangan saksi DONI APRIANSYAH selaku pembeli ;

Selebihnya dari putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak membuktikan dan mempertimbangkan keberadaan barang bukti sebagai berikut ;

- 4 (empat) buah buku tabungan tahapan BCA an. MASTUR INDRA no.Rek 0291831647,
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. NICO RIDZKI INDRA no. Rek 1710628277,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI an. MASTUR INDRA no. Rek. 146-00-0627803-5.
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu BCA BIZZ dan 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI.

Sebagaimana yang disita dan dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, namun demikian dari putusan *a quo* Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sekonyong-konyong menetapkan :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q;
- Uang tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp40.702.867,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah buku tabungan Tahapan BCA An Mastur Indra No Rek 0291831647;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA An Nico Ridazki Indra No Rek 1710628177;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI An Mastur Indra No Rek 146-00-0627803-5;
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu BCA BIZZ, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Tanpa terlebih dahulu membuktikan apakah benar barang bukti tersebut diperoleh Pemohon Banding/ Terdakwa dari hasil tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak ada hubungannya dengan shabu-shabu obyek dakwaan *a quo* dan bukan pula diperoleh Pemohon Banding/ Terdakwa dari hasil jual beli shabu-shabu obyek dakwaan perkara *a quo* sehingga tidak terdapat alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dirampas untuk Negara dan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Oleh karena mana terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario KB 4785 Q;
- Uang tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp40.702.867,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 4 (empat) buah buku tabungan Tahapan BCA An Mastur Indra No Rek 0291831647;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA An Nico Ridazki Indra No Rek 1710628177;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI An Mastur Indra No Rek 146-00-0627803-5;
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu BCA BIZZ, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI;

Dinyatakan agar dikembalikan kepada yang berhak atau kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan kesalahan Pemohon Banding/ Terdakwa dalam membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, tidak didasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan terhadap bukti yang diajukan persidangan. Sehingga putusan perkara *a quo*, tanpa disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh karenanya mohon dibatalkan;

II. Bahwa berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup tersebut, *Judex Facti* baik Majelis Hakim Banding maupun Majelis Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan melampaui batas wewenangnya, putusan *Judex Facti a quo* tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diharuskan oleh Pasal 50 Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikarenakan tidak memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 18 September 2013 Nomor : 112/PID.SUS/2013/PT.PTK yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 135/PID.SUS/2013/PN.PTK bertanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan :
 - a Pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa ditangkap melakukan transaksi jual beli shabu dengan saksi Doni Apriansyah dengan nama samaran TOMI

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(anggota Polisi sedang melakukan penyamaran) di rumah kosong terletak di Jalan Kelurahan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Pada awalnya Saksi Doni bekerjasama dengan Heri memesan Narkotika kepada Saksi Tjiu Koei Yiong yang berada di Rutan Pontianak karena perkara Narkotika. Saksi Tjiu kemudian mengontak Fifiana Kam alias Fifi untuk membantu Doni dan Heri dengan cara mengikuti perintah kedua orang tersebut. Tugas Fifiana adalah untuk mengambil uang hasil keuntungan transaksi Narkotika yang akan dilakukan Terdakwa dengan Saksi Doni. Bahwa setelah saksi Fifiana tiba di TKP, ternyata Saksi Doni sudah menunggu bersama sdr. Heri di TKP. Setelah Saksi Doni, Saksi Fifiana dan Saksi Heri (kenalan Saksi Tjiu di Rutan dan bekerjasama sebagai informan Polisi), ketiganya telah bertemu di TKP. Selanjutnya Saksi Fifiana menggunakan HP Saksi Doni untuk menghubungi guna mengetahui dimana posisi Terdakwa. Dalam percakapan tersebut Terdakwa menyatakan sudah berada di dekat Polda Kalbar. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. KB 4785 Q dengan membawa tas punggung warna hitam. Setelah tiba di TKP Terdakwa benar membawa Narkotika jenis shabu-shabu berat keseluruhan 500 gram yang dipecah dalam 5 paket, masing-masing berisi 100 gram tiap paket. Selanjutnya Narkotika tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Doni (yang menyamar sebagai pembeli) dan menangkap Terdakwa. Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan Narkotika seberat kurang lebih 2 kg dan ditambah 1,3 kg, serta beberapa barang bukti lainnya yang berkaitan dengan Narkotika. Terdakwa mendapat Narkotika secara keseluruhan sebanyak 3,8 kg atas kiriman orang yang bernama Mario;

- b Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana dalam peran sebagai perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika kepada Saksi Doni, didasarkan pada fakta hukum yaitu pada pukul 13.00 WIB Mario menelepon Terdakwa dan menyuruh membuka bungkusan shabu seberat 1,8 kg milik Mario yang disimpan Terdakwa di rumahnya, untuk dipisahkan 500 gram dan dibungkus menjadi 5 paket kemudian dimasukkan ke dalam plastik hitam kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel hitam untuk diantarkan kepada pemesannya. Mario mengirim nomor HP seorang wanita (Saksi Tjiu



Koei) sebagai calon pembeli dari Terdakwa dan menyuruh menghubungi perempuan (Saksi Fifiana suruhan Saksi Tjiu) tersebut untuk menyerahkan Narkotika. Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang yang diperintah atau disuruh oleh Mario untuk mengantarkan Narkotika kepada Saksi Doni di TKP. Peranan Terdakwa sebagai kurir atau perantara jual beli menjalankan perintah Mario. Apa peran Saksi Tjiu adalah orang yang mengatur terjadinya transaksi jual beli, yaitu menghubungi Mario sebagai pemilik Narkotika, kemudian Mario memerintahkan Terdakwa yang berperan di lapangan untuk mengantar Narkotika. Bahwa dari hasil transaksi tersebut saksi Tjiu akan mendapatkan keuntungan. Sehingga menyuruh Saksi Fifiana untuk mengambil keuntungan tersebut di TKP;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli Narkotika dan yang mengantar Narkotika tersebut kepada pembeli Doni adalah Terdakwa. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 2257 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa : MASTUR INDRA Als MASTUR Bin MAS ABDUL HAMID** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd PROF.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM. ttd SRI MURWAHYUNI, SH.MH.	ttd DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001